



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban

Telp. (0356) 327879, 327880, 327881, 327882, 327883, Fax (0356) 328329

Website : dispendik-tubankab.go.id email : dispendiktuban@gmail.com

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/5945 /Oprs/414.101/2021

Berdasarkan permohonan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor : 420/2407/414.101/2017 Tanggal 27 APRIL 2017 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : KB MUTIARA HARAPAN BANGSA |
| 2. Jenjang | : PAUD - KB |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan | : JALAN PAHLAWAN NO 1 KECAMATAN
TUBAN KABUPATEN TUBAN PROPINSI
JAWA TIMUR |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : 69839268 |
| 5. Akreditasi | : - |
| 6. Status | : Swasta |
| 7. Nama Yayasan | : DHARMA WANITA PERSATUAN TUBAN |
| 8. Alamat Yayasan | : JALAN GUBERNUR RM SURYO NO.03
SENDANGHARJO TUBAN |
| 9. Nomor/Tanggal Akte Yayasan | : NO. 24 / 13 MEI 2019 |

Izin Operasioanl ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal, 8 Juli 2021 sampai dengan 8 Juli 2024 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal, 8 Juli 2021



Drs. NUR KHAMID, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19640202 199003 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban

Telp. (0356) 327880, 321250, 327883, 327882, 327879, 327881- Fax : (0356) 328329

Website : www.dispendik-tubankab.go.id ; email : dispendik@tubankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 420 / 2407 / 414. 101 / 2017

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(KELOMPOK BERMAIN MUTIARA HARAPAN BANGSA)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

- Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan **Kelompok Bermain MUTIARA HARAPAN BANGSA**, Kecamatan **Tuban** Kabupaten Tuban, nomor : 04/PG.MHB/SKB/IV/2017 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal;
b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun) dengan prioritas usia 3 - 4 tahun dan memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dibidang pendidikan anak usia dini;
c. bahwa agar dalam pendirian lembaga prasekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;
- Mengingat : 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;
5. Peraturan Bupati Tuban nomor 50 tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban tanggal **23 September 2016** Nomor **420/4566/414.050/SK/2016**
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tuban tanggal **7 April 2017** Nomor **421.2/390/414.101.014/2017**
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan
Pertama : Memberikan ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Satuan Pendidikan : **Kelompok Bermain MUTIARA HARAPAN BANGSA**
Nama Program : **Kelompok Bermain**
Nama Organisasi : **Yayasan Dharma Wanita Persatuan Tuban**
Alamat : **Jl. Pahlawan No. 1 Tuban Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban**
- Kedua** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.
2. Secara berkala 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban melalui UPTD Pendidikan Kecamatan setempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Tuban**
Pada tanggal : **27 April 2017**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban

Drs. SUTRISNO, MM
NIP. 19580422 198303 1 008



Tembusan Yth :

- Kepala UPT Dinas Pendidikan
Kec. Tuban